



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Malki Alias Mal Anak Akew
2. Tempat lahir : Jagoi Babang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/27 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jagoi Babang Rt/Rw : 003/001 Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Malki Alias Mal Anak Akew ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Zakarias, SH dan Onesiforus, SH berdasarkan Penetapan nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Bek ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MALKI Alias MAL Anak AKEW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu", sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa MALKI Alias MAL Anak AKEW dengan pidana penjara selama 06 (enam) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal berupa narkotika jenis sabu;

- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);

- 3 (tiga) buah potongan pipet plastic warna hijau yang ujungnya lancip (sendok sabu);

- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang pada ujung pengapian terdapat jarum (kompur sabu);

- 2 (dua) bungkus cotton buds merk CIFA;

- 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 4 (empat) lembar ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek "POLO STAR";

- 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi hitam ;

- Uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ; Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar; RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar ; RM 5 (lima ringgit Malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar

- 1 (satu) unti sepeda motor Merk YAMAHA Type MX KING nomor rangka : MH3UGO710HK174622, Nosin G3E6E-0248927 Nomor Polisi KB 5404 KU warna merah maroon;

- 1 (satu) buah buku PLB (Pas Lintas Batas) An. MALKI ;

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MALKI (NIK. 6107072702860001

Dikembalikan kepada terdakwa Malki Alias Mal Anak Akew

4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa MALKI Als MAL Anak AKEW pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di depan Pos Koki Satgas Pamtas Yonif mekanis 643 / Wns yang terletak di jalan Dwikora 21 Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dengan berat 0.51 (nol koma lima satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi Dwi Kurniawan sedang melakukan piket bersama saksi Sudarno anggota polsek Jagoi Babang mendapat informasi dari Anggota Satgas Pamtas Yonif mekanis 643 / Wns (TNI-AD) bahwa telah mengamankan terdakwa di depan pos yang akan melintas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) palstik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Dwi Kurniawan langsung mendatangi Pos Koki dan pada saat sampai saksi Dwi langsung mengamankan terdakwa dan barang yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek "POLO STAR"; 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi hitam ; 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong); 3 (tiga) buah potongan pipet plastic warna hijau yang ujungnya lancip (sendok sabu); 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang pada ujung pengapian terdapat jarum (kompur sabu); 2 (dua) bungkus cotton buds merk CIFA; 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna hitam ; Uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ; Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebnayak 5 (lima) lembar; Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar; RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar ; RM 5 (lima ringgit Malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar; 1 (satu) unti sepeda motor Merk YAMAHA Type MX KING nomor rangka : MH3UGO710HK174622, Nosin G3E6E-0248927 Nomor Polisi KB 5404 KU warna merah maroon; 1 (satu) buah buku PLB (Pas Lintas Batas) An. MALKI ; 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MALKI (NIK. 6107072702860001. Selanjutnya saksi Dwi menghubungi Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang untuk di bawa ke Polres bengayang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib dengan cara membeli dari Sdr. Jo di Serikin Serawak (Malaysia) dengan harga RM 100 (seratus ringgit Malaysia) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuju kebun lada dan sekitar pukul 13.40 Sdr. Mikael menghubungi terdakwa karena ada yang memesan shabu kepadanya dan sdr. Mikael menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 00.30 wib terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan pada saat melintasi Pos Komando Komi (Koki) terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota TNI-AD, kemudian terdakwa diminta untuk memarkirkan sepeda motor di depan pos dan diminta untuk mengeluarkan isi tasnya. Kemudian saksi Ariska menghubungi anggota Polsek Jagoi Babang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.08.19.2288 tanggal 27 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.0725.K tanggal 27 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. selaku Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0.51 (nol koma lima satu) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MALKI ALS MAL ANAK AKEW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa MALKI Als MAL Anak AKEW pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di depan Pos Koki Satgas Pamtas Yonif mekanis 643 / Wns yang terletak di jalan Dwikora 21 Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0.51 (nol koma lima satu)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi Dwi Kurniawan sedang melakukan piket bersama saksi Sudarno anggota polsek Jagoi Babang mendapat informasi dari Anggota Satgas Pamtas Yonif mekanis 643 / Wns (TNI-AD) bahwa telah mengamankan terdakwa di depan pos yang akan melintas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) palstik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Dwi Kurniawan langsung mendatangi Pos Koki dan pada saat sampai saksi Dwi langsung mengamankan terdakwa dan barang yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek "POLO STAR"; 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi hitam ; 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong); 3 (tiga) buah potongan pipet plastic warna hijau yang ujungnya lancip (sendok sabu); 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang pada ujung pengapian terdapat jarum (kompur sabu); 2 (dua) bungkus cotton buds merk CIFA; 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna hitam ; Uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ; Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebnayak 5 (lima) lembar; Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar; RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar ; RM 5 (lima ringgit Malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar; 1 (satu) unti sepeda motor Merk YAMAHA Type MX KING nomor rangka : MH3UGO710HK174622, Nosin G3E6E-0248927 Nomor Polisi KB 5404 KU warna merah maroon; 1 (satu) buah buku PLB (Pas Lintas Batas) An. MALKI ; 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MALKI (NIK. 6107072702860001. Selanjutnya saksi Dwi menghubungi Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang untuk di bawa ke Polres bengkayang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib dengan cara membeli dari Sdr. Jo di Serikin Serawak (Malaysia) dengan harga RM 100 (seratus ringgit Malaysia) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek



kembali menuju kebun lada dan sekitar pukul 13.40 Sdr. Mikael menghubungi terdakwa karena ada yang memesan shabu kepadanya dan sdr. Mikael menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 00.30 wib terdakwa hendak pulang ke rumahnya dan pada saat melintasi Pos Komando Komi (Koki) terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota TNI-AD, kemudian terdakwa diminta untuk memarkirkan sepeda motor di depan pos dan diminta untuk mengeluarkan isi tasnya. Kemudian saksi Ariska menghubungi anggota Polsek Jagoi Babang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.08.19.2288 tanggal 27 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.0725.K tanggal 27 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. selaku Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0.51 (nol koma lima satu) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa MALKI Als MAL Anak AKEW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI KURNIAWAN, dengan mengucapkan sumpah sesuai agama Islam di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa dugaan tindak pidana Narkoba.
 - Bahwa saksi dan rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib, yang terjadi di depan Pos koki Satgas Pamtas Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanis 643 / Wns yang terletak di jalan Dwikora 21 Dusun Jagoi babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah saksi bersama dengan Anggota Polsek Jagoi babang yang diantaranya yaitu saksi BRIPKA SUDARNO.

- Bahwa setelah terdakwa diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Merk " YAMAHA " type " MX KING " dengan Nomor Plat KB 5404 KU yang dikendarai terdakwa, warna merah maron;
1 (satu) Buah Tas Selempang warna coklat yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah Dompot warna putih kombinasi Hitam yang berisikan: 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal warna putih yang diduga sabu; 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong); 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna hijau yang ujungnya lancip; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang pada ujung pengapian terdapat jarum; 2 (dua) bungkus cotton buds merk " CIFA "; Uang kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM. 50 (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar; RM. 20 (dua puluh ringgit malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar; RM. 5 (lima ringgit malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar; RM. 1 (satu ringgit malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar; 1 (satu) Unit Handphone merk " NOKIA " warna hitam; 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) a.n. MALKI; 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. MALKI.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibawa atau dibeli dari Malaysia ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di Polsek Jagoi babang yang ditemukan selanjutnya Menghubungi Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang untuk di bawa ke Polres Bengkayang guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ARISKA Bin FAHMI (Alm), dengan mengucapkan sumpah sesuai agama Islam di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa sewaktu sedang melaksanakan tugas Pengamanan Perbatasan Negara di Pos Koki (komando kompi) Jagoi babang ;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib, yang terjadi di depan Pos koki (Komando kompi) Satgas Pamantas Yonif mekanis 643 / Wns (Wanara Sakti) yang terletak di jalan Dwikora 21 Dusun Jagoi babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang.
 - Bahwa selain saksi yang juga ikut memeriksa dan mengamankan terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib, yang terjadi di depan Pos Komando Kompi (koki) Satgas Pamantas Yonif mekanis 643 / Wns yang terletak di jalan Dwikora 21 Dusun Jagoi babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi babang Kabupaten Bengkayang yaitu rekan saksi PRATU IKBAL.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada hubungan Pekerjaan maupun Keluarga dengan Terdakwa tersebut.
 - Saksi paa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA " type " MX KING " dengan Nomor Plat KB 5404 KU yang dikendarai terdakwa, warna merah maron; 1 (satu) Buah Tas Selempang warna coklat yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah Dompot warna putih kombinasi Hitam yang berisikan: 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal warna putih yang diduga sabu; 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong); 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna hijau yang ujungnya lancip; 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang pada ujung pengapian terdapat jarum; 2 (dua) bungkus cotton buds merk " CIFA "; Uang kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM. 50 (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar; RM. 20 (dua puluh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringgit malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar; RM. 5 (lima ringgit malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar; RM. 1 (satu ringgit malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar; 1 (satu) Unit Handphone merk " NOKIA " warna hitam; 1 (satu) buah Buku PLB (Pas Lintas Batas) a.n. MALKI; 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. MALKI.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibawa atau dibeli dari Malaysia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekira pukul 01.00 Wib, Di depan Pos Komando KOMPI (koki) Satgas Pamantas Yonif Mekanis 643/WNS yang terletak di Dsn. Jagoi Babang Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang.

- Bahwa awalnya terdakwa diamankan oleh TNI-AD yang ditugaskan diperbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia kemudian terdakwa diperiksa Anggota Pos Libas setelah itu terdakwa diserahkan kepihak kepolisian Polsek Jagoi Babang yang datang kepos Libas TNI-AD komando KOMPI (Koki) Langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa awalnya terdakwa sedang melintas didepan pos TNI-AD kemudian terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang Anggota TNI-AD dan diamankan dipos TNI-AD setelah itu terdakwa diperiksa, serta diminta untuk mengeluarkan barang-barang bawaan pada tas selempang warna coklat merek "Polo Star" dan didalam tas ditemukan: 1(satu) kantong plastik warna hitam yang isinya berupa: 1 (satu) buah Dompot warna putih kombinasi Hitam dan dibuka terdapat: 2 (dua) bungkus cotton buds merk "CIFA", 2 (dua) alat hisap sabu (bong), korek api warna hijau yang pada ujung pengapian terdapat jarum (kompur sabu), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna hijau yang ujungnya lancip (sendok sabu), setelah itu terdakwa disuruh membuka kecek saku tas bagian depan baru ditemukan, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal Narkoba jenis Sabu, setelah itu datang Anggota Polsek Jagoi Babang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa: 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal Narkotika jenis Sabu adalah dari Sdr. JO dengan cara membelinya yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 12.30 Wib, dirumah (tempat tinggal) Sdr. JO tepatnya di Serikin serawak Malaysia.
- Bahwa terdakwa membeli sabu pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 12.30 Wib, dirumah (tempat tinggal) Sdr. JO tepatnya di Serikin serawak Malaysia adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga RM.100,- (seratus ringgit) jika dirupiahkan berkisar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) namun untuk berat sabu terdakwa tidak tahu.
- Bahwa sewaktu terdakwa membeli sabu dari Sdr. JO hanya terdakwa sendiri saja menggunakan uang terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari Sdr. JO, adalah awalnya untuk terdakwa miliki selanjutnya untuk terdakwa pakai (konsumsi) sendiri namun karena ada tawaran yang mengiurkan dari Sdr. MIKAEL maka terdakwa membagikan sabu $\frac{1}{4}$ paket plastik klip bening untuk dijual dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu dari Sdr. JO yaitu dari Jagoi Babang menuju rumah Sdr. JO mengendarai sepeda Motor, sesampainya diteras depan rumah Sdr. JO, terdakwa bertemu dengan orang tua Sdr. JO dan menanyakan “ ada JO kah dirumah “ kemudian orang tuanya menjawab” sebentar terdakwa Panggilkan” setelah itu Sdr. JO pun keluar menemui terdakwa, lalu terdakwa pun Bertanya “ada Bahankah (sabu)” Sdr. JO menjawab” Ada” lalu terdakwa mengeluarkan dompet dari saku celana bagian belakang sebelah kanan dan mengeluarkan uang Rm. 100 (seratus ringgit) menggunakan tangan kanan lalu diterima oleh Sdr. JO juga dengan tangan Kanan disimpan dikocek saku celana kanan bagian depan, kemudian mengeluarkan 1 paket sabu menggunakan tangan kiri, lalu menyerahkan kepada terdakwa dengan tangan kanan dan terdakwa terima juga dengan tangan kanan kemudian simpan dalam tas selempang dan terdakwa langsung pulang.--
- Bahwa sabu yang terdakwa beli dari Sdr.JO Awalnya terdakwa untuk pakai (konsumsi) sendiri namun karena ada tawaran yang mengiurkan dari Sdr. MIKAEL maka terdakwa membagikan $\frac{1}{4}$ paket sabu milik terdakwa tersebut dengan Sdr. MIKAEL untuk dijual lagi seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada temannya agar terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh keuntungan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari modal awal terdakwa beli dengan Sdr. JO ditambah untung pakai/konsumsi.

- Bahwa sabu milik terdakwa dikemas lagi oleh Sdr. MIKAEL menjadi 4 (empat) paket pipet plastik, sempat laku/terjual 2 (dua) paket pipet plastik dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kemudian sisa yang 2 (dua) paket pipet plastik dibawa pulang kepondok, jikalau sabu tersebut laku keseluruhan terdakwa memperoleh keuntungan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari modal awal terdakwa beli dari Sdr. JO.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek "POLO STAR";
- 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi hitam ;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastic warna hijau yang ujungnya lancip (sendok sabu);
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang pada ujung pengapian terdapat jarum (kompur sabu);
- 2 (dua) bungkus cotton buds merk CIFA;
- 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna hitam ;
- Uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ; Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar; Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar Rp 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar; RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar ; RM 5 (lima ringgit Malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar
- 1 (satu) unti sepeda motor Merk YAMAHA Type MX KING nomor rangka : MH3UGO710HK174622, Nosin G3E6E-0248927 Nomor Polisi KB 5404 KU warna merah maroon;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku PLB (Pas Lintas Batas) An. MALKI ;
- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MALKI (NIK. 6107072702860001 ;

Menimbang bahwa, telah didengar alat bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0725.K tanggal 27 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekira pukul 01.00 Wib, Di depan Pos Komando KOMPI (koki) satgas pamtas Yonif mekanis 643/WNS yang terletak di Dsn. Jagoi babang Ds. jagoi Kec. Jagoi babang Kab. Bengkayang.
- Bahwa awalnya terdakwa diamankan oleh TNI-AD yang ditugaskan diperbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia kemudian terdakwa diperiksa Anggota Pos Libas setelah itu terdakwa diserahkan kepihak kepolisian Polsek Jagoi Babang yang datang kepos Libas TNI-AD komando KOMPI (Koki) Langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang melintas didepan pos TNI-AD kemudian terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang Anggota TNI-AD dan diamankan dipos TNI-AD setelah itu terdakwa diperiksa, serta diminta untuk mengeluarkan barang-barang bawaan pada tas selempang warna coklat merek "Polo Star" dan didalam tas ditemukan: 1(satu) kantong plastik warna hitam yang isinya berupa: 1 (satu) buah Dompot warna putih kombinasi Hitam dan dibuka terdapat: 2 (dua) bungkus cotton buds merk "CIFA", 2 (dua) alat hisap sabu (bong), korek api warna hijau yang pada ujung pengapian terdapat jarum (kompur sabu), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna hijau yang ujungnya lancip (sendok sabu), setelah itu terdakwa disuruh membuka kocek saku tas bagian depan baru ditemukan, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal Narkotika jenis

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek



Sabu, setelah itu datang Anggota Polsek Jagoi Babang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis shabu dari Sdr. JO dengan cara membelinya yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 12.30 Wib, dirumah (tempat tinggal) Sdr. JO tepatnya di Serikin serawak Malaysia dengan harga RM.100,- (seratus ringgit) jika dirupiahkan berkisar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari Sdr. JO, adalah awalnya untuk terdakwa miliki selanjutnya untuk terdakwa pakai (konsumsi) sendiri namun karena ada tawaran yang mengiurkan dari Sdr. MIKAEL maka terdakwa membagikan sabu $\frac{1}{4}$ paket plastik klip bening untuk dijual dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa sabu milik terdakwa dikemas lagi oleh Sdr. MIKAEL menjadi 4 (empat) paket pipet plastik, sempat laku/terjual 2 (dua) paket pipet plastik dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kemudian sisa yang 2 (dua) paket pipet plastik dibawa pulang kepondok, jikalau sabu tersebut laku keseluruhan terdakwa mempeoleh keuntungan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari modal awal terdakwa beli dari Sdr. JO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Unsur Setiap orang"

Menimbang bahwa, unsur setiap orang adalah setiap orang/siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Malki als Mal anak Aken sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2 "Unsur tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang"

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga sebelum majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagai mana pertimbangan dibawah ini.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek



Ad.3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelesan pasal 6 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota TNI-AD yang ditugaskan diperbatasan Jagoi Babang Indonesia-Malaysia di depan Pos Komando Kompi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(koki) satgas pamtas Yonif mekanis 643/WNS yang terletak di Dsn. Jagoi babang Ds. jagoi Kec. Jagoi babang Kab. Bengkayang, kemudian terdakwa diperiksa Anggota Pos Libas serta diminta untuk mengeluarkan barang-barang bawaan pada tas selempang warna coklat merek "Polo Star" dan didalam tas ditemukan: 1(satu) kantong plastik warna hitam yang isinya berupa: 1 (satu) buah Dompot warna putih kombinasi Hitam dan dibuka terdapat: 2 (dua) bungkus cotton buds merk "CIFA", 2 (dua) alat hisap sabu (bong), korek api warna hijau yang pada ujung pengapian terdapat jarum (kompur sabu), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna hijau yang ujungnya lancip (sendok sabu), setelah itu terdakwa disuruh membuka kocek saku tas bagian depan baru ditemukan, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal Narkotika jenis Sabu, setelah itu anggota TNI-AD menghubungi Polsek Jagoi Babang untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis shabu dari Sdr. JO dengan cara membelinya yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 12.30 Wib, dirumah (tempat tinggal) Sdr. JO tepatnya di Serikin serawak Malaysia dengan harga RM.100,- (seratus ringgit) jika dirupiahkan berkisar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu)

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari Sdr. JO, adalah awalnya untuk terdakwa miliki selanjutnya untuk terdakwa pakai (konsumsi) sendiri namun karena ada tawaran yang menggiurkan dari Sdr. MIKAEL maka terdakwa membagikan sabu $\frac{1}{4}$ paket plastik klip bening untuk dijualkan dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian sabu milik terdakwa tersebut dikemas lagi oleh Sdr. MIKAEL menjadi 4 (empat) paket pipet plastik, sempat laku/terjual 2 (dua) paket pipet plastik dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kemudian sisa yang 2 (dua) paket pipet plastik dibawa pulang kepondok, jikalau sabu tersebut laku keseluruhan terdakwa mempeoleh keuntungan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari modal awal terdakwa beli dari Sdr. JO.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0725.K tanggal 27 Agustus 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Meimbang bahwa, oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka secara tidak langsung unsur secara tanpa hak atau melawan hukum juga terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa dan terdakwa secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal berupa narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet plastic warna hijau yang ujungnya lancip (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang pada ujung pengapian terdapat jarum (kompur sabu), 2 (dua) bungkus cotton buds merk CIFA, 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek "POLO STAR" dan 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 500,- (lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar, RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar, RM 5 (lima ringgit Malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type MX KING nomor rangka : MH3UGO710HK174622, Noin G3E6E-0248927 Nomor Polisi KB 5404 KU warna merah maroon, 1 (satu) buah buku PLB (Pas Lintas Batas) An. MALKI, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MALKI (NIK. 6107072702860001 yang telah disita dari terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Malki als Mal anak Aken telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu Kristal berupa narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna hijau yang ujungnya lancip (sendok sabu);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang pada ujung pengapian terdapat jarum (kompur sabu);
 - 2 (dua) bungkus cotton buds merk CIFA;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek "POLO STAR";
 - 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

-Uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Ringgit Malaysia pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar, RM 20 (dua puluh ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar, RM 5 (lima ringgit Malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type MX KING nomor rangka : MH3UGO710HK174622, Nosin G3E6E-0248927 Nomor Polisi KB 5404 KU warna merah maroon;

- 1 (satu) buah buku PLB (Pas Lintas Batas) An. MALKI ;

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MALKI (NIK. 6107072702860001

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zainal Abidin S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

ARI, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bek